
**IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK
DI MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 7 NGANJUK**

Ziara Sufi Rahmawati¹
ziarazizi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian, yaitu: (1) perencanaan MIN 7 Nganjuk untuk menuju ke Sekolah Ramah Anak tidak membutuhkan banyak waktu, karena jauh sebelumnya aturan dan pembiasaannya sudah mengacu pada program Sekolah Ramah Anak, jadi tidak merasa kesulitan (2) pelaksanaan Sekolah Ramah Anak di MIN 7 Nganjuk sudah berada pada tahap MAJU dan menuju ke MAMPU apabila ditinjau dari komponen-komponen yang terpenuhi (3) evaluasi pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak di MIN 7 Nganjuk tidak terlaksana secara khusus dan rutin, akan tetapi dibahas bersamaan dengan rapat rutin sekali dalam satu bulan. Penelitian ini memiliki implikasi terhadap penerapan program Sekolah Ramah Anak di sekolah. Dengan diterapkannya program Sekolah Ramah ini dapat meminimalisir tindakan bullying pada peserta didik, meskipun pada kenyataannya belum memberikan hasil maksimal

Kata Kunci: Implementasi, Program Sekolah Ramah Anak, Madrasah Ibtidaiyah

¹ Institut Agama Islam Hasanuddin Pare

Abstract

This research is a research using a qualitative approach and descriptive research type. Data collection techniques use interviews, observations, and documentation. While data analysis techniques include data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study, namely: (1) planning for MIN 7 Nganjuk to become a Child-Friendly School did not require much time, because long before the rules and habits had referred to the Child-Friendly School program, so there was no difficulty (2) implementation of Child-Friendly Schools at MIN 7 Nganjuk was already at the MAJU stage and moving towards MAMPU when viewed from the components that were fulfilled (3) evaluation of the implementation of the Child-Friendly School program at MIN 7 Nganjuk was not carried out specifically and routinely, but was discussed together with routine meetings once a month. This research has implications for the implementation of the Child-Friendly School program in schools. The implementation of this program can minimize bullying among students, although in reality, it has not yet produced optimal results.

Keywords: Implementation, Child-Friendly School Program, Madrasah Ibtidaiyah

A. Pendahuluan

Anak merupakan anugrah dan amanah yang diberikan Allah SWT yang selayaknya untuk dijaga, dirawat, dididik dan juga dipenuhi hak-haknya. Seringkali anak-anak hanya dituntut untuk memenuhi kewajibannya saja dan mengesampingkan hak-haknya. Salah satu hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.² Pada saat ini, pemerintah menjadikan perlindungan anak Indonesia menjadi titik fokus terutama di bidang pendidikan.

Generasi penerus bangsa ini adalah anak-anak yang seharusnya memperoleh pendidikan yang layak dan sesuai dengan bakat dan minat mereka. Sehingga setiap anak mampu mengembangkan potensi dan kemampuan dirinya secara optimal. Hal tersebut sesuai dengan Undang- Undang Dasar 1945 pada pasal 28C yang berbunyi “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (Jakarta, 2002)

mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”³ Ditangan mereka lahir masa depan ini dipertaruhkan, baik dan buruknya tergantung generasi penerus bangsa.

Permasalahan terkait diskriminasi pada anak kian memuncak di kehidupan masyarakat. Tindak kekerasan, asusila dan perundungan yang semakin marak menjadi alasan utama perlindungan pada hak anak. Tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak bisa dalam bentuk kekerasan fisik, psikis dan juga seksual. Selain itu, tindak kekerasan ini tidak hanya terjadi antar anak dengan anak saja, akan tetapi yang lebih memprihatinkan lagi kekerasan ini terjadi didunia pendidikan yaitu antara pendidik dan peserta didik. Faktor penyebab alasan tersebut sangat banyak sehingga perlu diberikan langkah-langkah untuk mencegah dan menanggulangi permasalahan tersebut.

Data KPAI tahun 2014-2015 tentang Kasus Kekerasan (Kekerasan Fisik, Psikis, Seksual dan Penelantaran Terhadap Anak) menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan yang banyak ditemukan berupa pelecehan (bullying), serta bentuk-bentuk hukuman yang tidak mendidik bagi peserta didik. Seperti mencubit (504 kasus), membentak dengan suara keras (357 kasus) dan menjewer (379 kasus). Peningkatan terjadi pada anak yang menjadi pelaku pembullyan di satuan pendidikan. Tahun 2014, sebanyak 67 laporan mengenai anak yang menjadi pelaku pembullyan, dan meningkat pada tahun 2015 menjadi 93 laporan. Data tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 39% (26 kasus).⁴

Hasil penelitian dari Plan International dan International Center for Research on Woman (ICRW) tahun 2015 menunjukkan bahwa 84% pelajar di Indonesia pernah mengalami kekerasan di sekolah. Sedangkan catatan KPAI, 1700-an kasus kekerasan pada anak terjadi setiap tahunnya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga memaparkan hasil pengawasan kasus pelanggaran anak di bidang pendidikan selama Januari hingga April 2019. KPAI menyatakan bahwa pelanggaran hak anak mayoritas

³ Republik Indonesia, *Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C ayat 1* (Jakarta,2000)

⁴ M. Asrorun Ni'am Sholeh M.A., *Panduan Sekolah & Madrasah Ramah Anak* (Jakarta: Erlangga, 2016), VI.

terjadi pada kasus perundungan.⁵ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga melaporkan, terdapat 4.124 aduan kasus perlindungan anak sepanjang periode Januari-November 2022. Jumlah tersebut turun 30,7% dibandingkan sepanjang tahun 2021.⁶ Sedangkan sepanjang tahun 2023 yaitu dari Januari sampai Juni 2023, dirujuk dari data KPAI menunjukkan terdapat 1.600-an aduan kekerasan pada anak, dengan sebanyak 400-an kasus merupakan kasus seksual terhadap anak.⁷ Faktanya, cukup banyak dari kasus kekerasan tersebut dilakukan oleh oknum guru. Motifnya, menjadikan hukuman yang dibungkus tindak kekerasan sebagai metode pendisiplinan pada siswa.⁸

B. Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tentang Implementasi Program Sekolah Ramah Anak di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 7 Nganjuk ini adalah menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Karena, dalam melakukan tindakan kepada subyek penelitian lebih mengutamakan proses pelaksanaan Program Sekolah Anak di MIN 7 Nganjuk. Hal tersebut didukung oleh teori bahwa kualitatif adalah sebuah model penelitian yang prosedur dan metodologinya sangat spesifik, didasari teori korespondensi sebagai teori kebenaran ilmiahnya, serta sangat menghargai keragaman data lapangan tanpa tendensi untuk melakukan generalisasi. Dalam kualitatif, peneliti lebih terfokus untuk memaknai fenomena atau kejadian, baik fenomena atau kejadian itu umum dalam kehidupan sosial maupun sangat individual, semua mereka maknai, kendati sangat langka. Penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan situasi atau fenomena secara akurat dan sistematis

⁵ Hana Septiana, "Sekolah Ramah Anak: Pengertian, Tujuan, Prinsip, dan Contohnya," detikjabar, diakses 7 Agustus 2023, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6173318/sekolah-ramah-anak-pengertian-tujuan-prinsip-dan-contohnya>.

⁶ Data Indonesia, "KPAI Catat 4.124 Kasus Perlindungan Anak hingga November 2022," Dataindonesia.id, diakses 17 Agustus 2023, <https://dataindonesia.id/varia/detail/kpai-catat-4124-kasus-perlindungan-anak-hingga-november-2022>.

⁷ "Ada 1.600 Kasus Kekerasan Terhadap Anak selama 6 Bulan, Tertinggi Kekerasan Seksual Anak - Metropolis," 23 Juli 2023, <https://metro.batampus.co.id/ada-1-600-kasus-kekerasan-terhadap-anak-selama-6-bulan-tertinggi-kekerasan-seksual-anak/>.

⁸ "Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak," diakses 17 Agustus 2023, <https://www.kemenppda.go.id/index.php/page/read/29/1865/hapus-kekerasan-di-sekolah-melalui-disiplin-positif>.

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian yang diperoleh melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi disajikan sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang telah tersusun. Pengelompokan data bertujuan menjawab rumusan masalah yang disesuaikan dengan pengklasifikasian tema secara lebih rinci.

Pelaksanaan Sekolah Ramah Anak yang mempunyai tim pelaksana khusus dalam hal ini mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan yang sudah ada, seperti: Usaha Kesehatan Sekolah, Pangan Jajanan Anak Sekolah, Sekolah Adiwiyata, Sekolah Inklusi, Sekolah/ Madrasah Aman Bencana, Sekolah Hebat, Kantin Kejujuran, Madrasah Insan Cendekia, Pesantren Ramah Anak, Bebas Napza, dan lainnya sebagai komponen penting dalam perencanaan pengembangan SRA ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) untuk mewujudkan SRA. Dalam konteks lembaga pendidikan, untuk menyusun kegiatan lembaga pendidikan, diperlukan data yang banyak dan valid, pertimbangan dan pemikiran oleh sejumlah orang yang berkaitan dengan hal yang direncanangkan. Apabila tahap perencanaan telah dipersiapkan dengan baik, maka selanjutnya adalah masuk pada tahap organizing, yaitu kegiatan untuk merancang, mengelompokkan, membagi tugas-tugas, mendelegasikan, dan menetapkan hubungan kerja dalam kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Penelitian ini memiliki implikasi terhadap penerapan program Sekolah Ramah Anak di sekolah. Dengan diterapkannya program Sekolah Ramah ini dapat meminimalisir tindakan bullying pada peserta didik, meskipun pada kenyataannya belum memberikan hasil maksimal. Selain itu peserta didik diberi kesempatan untuk memilih kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat dan bakat dan juga dapat bekerjasama dalam kegiatan yang diadakan oleh Madrasah, seperti menjadi Dokter Kecil. Pengelolaan kantin sehat untuk menjaga kesehatan peserta didik. Penelitian ini bisa menjadi salah satu acuan dalam penerapan dan pengembangan Sekolah Ramah Anak. Selain itu, penelitian ini menjadi kontribusi bagi Madrasah untuk menemukan kondisi dan karakteristik Madrasah selama penerapan Sekolah Ramah Anak. penelitian ini akan membuka peluang bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut

terkait Implementasi Program Sekolah Ramah Anak yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

D. Kesimpulan

1. Perencanaan program Sekolah Ramah Anak di MIN 7 Nganjuk tidak memerlukan persiapan khusus sehingga tidak menghabiskan banyak waktu. Hal tersebut dikarenakan jauh sebelum adanya program Sekolah Ramah Anak ini, MIN 7 Nganjuk sudah melaksanakan kegiatan dan pembiasaan yang ranahnya masuk ke program Sekolah Ramah Anak. Oleh karena itu, pihak MIN 7 Nganjuk tidak merasa kesulitan untuk menjalankan program Sekolah Ramah Anak. Sebelum tahap perencanaan, ada beberapa langkah lagi di tahap persiapan. Akan tetapi tidak semua langkah itu dijalankan.
2. Pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak di MIN 7 Nganjuk sudah terlaksana dengan baik, terlebih lagi setelah dilaksanakan deklarasi Sekolah Ramah Anak sebagai bentuk komitmen Madrasah dalam pelaksanaan Sekolah Ramah Anak. Peserta didik merasa nyaman berada di Madrasah. Tindakan bullying secara verbal antar teman masih terjadi di MIN 7 Nganjuk, akan tetapi tindakan bullying secara kekerasan fisik tidak pernah terjadi. Ketersediaan sarana prasarana di MIN 7 Nganjuk sudah memenuhi standart ramah anak. Kantin yang disediakan merupakan kantin sehat yang dikelola dengan sangat baik. Tersedianya toilet yang bersih dan dipisah antara laki- laki dan perempuan. Peserta didik di MIN 7 Nganjuk diberi kebebasan untuk memilih ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat dan bakatnya masing- masing. Peraturan tentang sanksi yang ditetapkan Madrasah terhadap pelanggaran- pelanggaran tata tertib tidak bersifat hukuman kekerasan, akan tetapi bersifat mendidik.
3. Evaluasi pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak tidak dilakukan secara langsung oleh pemerintah daerah. Pihak Madrasah secara intern juga tidak melakukan evaluasi secara khusus. Akan tetapi permasalahan-permasalahan yang terjadi di MIN 7 Nganjuk diselesaikan dalam rapat rutin setiap satu bulan sekali. Selain itu, rapat juga diadakan ketika akan ada suatu kegiatan. Dalam rapat

tersebut membahas beberapa hal termasuk evaluasi kegiatan peserta didik, jika ada permasalahan pada peserta didik juga diselesaikan dalam rapat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Putra, Jasra. “*Model Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) Di Kota Depok.*” Disertasi, Universitas Negeri Jakarta, 2021.
- Putri, Andini, dan Akmal Akmal. “*Sekolah Ramah Anak: Tantangan Dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan Hak Anak.*” Journal of Civic Education 2, no. 3 (2 September 2019): 228–35. <https://doi.org/10.24036/jce.v2i4.190>.
- Republik Indonesia. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C ayat 1. Jakarta, 2000
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.* Jakarta, 2002.
- Salampessy, Maryam, Sri Suartini, Khartini Kaluku, Yeni Januars, Karolus Belmo, Penina Nufninu, Musoli, dkk. *Metode Penelitian Manajemen.* Get Press Indonesia, 2023.
- Septiana, Hana. “*Sekolah Ramah Anak: Pengertian, Tujuan, Prinsip, dan Contohnya.*” detikjabar. Diakses 7 Agustus 2023. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6173318/sekolah-ramah-anak-pengertian-tujuan-prinsip-dan-contohnya>.